

ANALISA HADIST TAJDID DIN STUDI KOMPARASI KAUM KONSERVATIF DAN MODERNIS

E-ISSN 2721-2521

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/3096>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.3096>

Muhibuddin

muhibudin.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafiiyah

Awwab Saefullah

awwabsaefullah.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafiiyah

Abstract (In English). *The consequence of shahada is faith in the Prophet, and the proof of that faith is shown in the form of behaviour. The Prophet also affirmed that God Almighty grants His grace by bringing forth the mujadids (reformers) who follow in the footsteps of the Prophet to revive the pure teachings of Islam. The tajdid hadith is a hadith that has the quality of a sahih hadith when viewed from its sanad (chain of transmission). In terms of the text, it is flawless as it is in accordance with the Qur'an and other authentic traditions. It is also one of the proofs of the Prophet's prophethood as it is related to the future (prophecy). And this tradition is good news for Muslims as well as proof of the preservation of this religion (Islam) from Allah SWT. This research uses qualitative research methods combined with literature review. Data collection techniques researchers observe data in accordance with the discussion. Information was obtained from various books, literature, documents, magazines, publications, articles and information from other print and electronic media related to the identified problems. From the results of this study, it is concluded that: 1) The meaning of tajdid according to the jumhur ulama (conservative) is an effort to renew (restore) Islam towards the Al-Quran and Sunnah as the understanding during the time of the Prophet and Khulafa Rasyidin, 2) The meaning of tajdid that is directed towards modernisation (by modernists) seems to be increasingly.*

Keywords: Hadist Analysis, Tajdid Din, Conservatives, Modernists

Abstract (In Bahasa). *Konsekuensi syahadat adalah iman kepada Rasulullah saw., dan bukti keimanan itu ditunjukkan dalam bentuk sikap. Rasulullah juga menegaskan bahwa Allah Swt. memberikan anugerah-Nya dengan memunculkan para mujadid (pembaharu) yang mengikuti jejak Rasulullah saw. untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni. Hadis tajdid adalah hadis yang memiliki kualitas derajat hadis shahih jika dilihat dari sanad (jalur periwayatannya). Dari segi matan maka hadis ini tidak memiliki cacat karena sesuai dengan AlQuran dan hadis shahih lainnya. Hadis ini juga merupakan salah satu bukti kenabian Rasulullah, karena terkait dengan kabar masa depan (nubuat). Serta hadis ini merupakan kabar gembira bagi umat Islam sekaligus bukti penjagaan dari Allah Swt.*



Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

atas agama ini (Islam). Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data peneliti mengamati data sesuai dengan pembahasan. Informasi diperoleh dari berbagai buku, literatur, dokumen, majalah, publikasi, artikel dan informasi dari media cetak dan elektronik lainnya yang berkaitan dengan masalah yang teridentifikasi. Dari hasil penelitian ini maka disimpulkan bahwa: 1) Makna tajdid menurut jumhur ulama (konservatif) adalah upaya pembaharuan (mengembalikan) Islam menuju Al-Quran dan Sunah seperti masa pemahaman di masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin, 2) Makna tajdid yang diarahkan kepada modernisasi (oleh kaum modernis) justru seolah makin menjauhkan dari pemahaman generasi terbaik (salafu salih) terhadap Al-Quran dan Sunah.

Kata Kunci: Analisa Hadist, Tajdid Din, Kaum Konservatif, Kaum Modernis

PENDAHULUAN

Di antara konsekuensi syahadat adalah iman kepada Rasulullah saw., dan bukti keimanan itu ditunjukkan dalam bentuk sikap. Maka di antara sikap yang harus dilakukan seorang muslim sebagai tanda dan bukti keimanannya terhadap Rasulullah saw. adalah membenarkan dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Swt. berfirman:

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Az-Zumar: 33)

Adalah Abu Bakar As-Shidiq, salah satu sahabat terdekat Rasulullah, memberikan contoh bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berita yang terverifikasi dari Rasulullah. Abu Bakar dalam berbagai momen selalu menjadi orang yang terdepan dalam membenarkan Rasulullah saw. Dialah orang yang tanpa ragu segera membenarkan peristiwa Isra Mikraj yang dialami nabi saat orang-orang mendustakan peristiwa itu.

Mengapa kita mesti membenarkan setiap apa yang dikabarkan Rasulullah saw. adalah karena beliau tidak berbicara melainkan wahyu, bukan hawa nafsu.

“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.” (QS. An-Najm: 3-4)

Di antara tanda kerasulan adalah annubuwwat (berita atau ramalan masa depan). Dalam salah satu hadis, Rasulullah mengabarkan tentang Tajdid (Pembaharuan dalam Islam), bahwa dalam setiap 100 tahun akan muncul orang yang memperbaharui agama ini (Islam). Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "

“Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, pada setiap akhir seratus tahun, orang yang memperbaharui -untuk umat- agama mereka.” (HR. Abu Dawud) ¹

Hadits di atas menunjukkan kabar gembira bagi kaum muslimin akan adanya penjagaan Allah terhadap agama Islam, yang mana seiring perjalanan waktu adakalanya banyak muncul perubahan dalam praktik keagamaan yang dilakukan umat Islam, baik itu berupa pengurangan ataupun penambahan, ataupun fenomena beberapa ajaran Islam yang terabaikan atau terlupakan. Realita ini merata di sebagian besar kaum Muslimin. Maka melalui kabar Rasulullah ini, menegaskan bahwa Allah Swt. memberikan anugerah-Nya dengan memunculkan para mujadid (pembaharu) yang mengikuti jejak Rasulullah saw. untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni.

Namun demikian, bagaimanakah status hadis dari sisi sanad dan matannya? Bagaimana syarah (penjelasan) mengenai hadis ini menurut ulama modernis dan ulama konservatif? Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menyajikan analisa atas beberapa rumusan masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data peneliti mengamati data sesuai dengan pembahasan. Informasi diperoleh dari berbagai buku, literatur, dokumen, majalah, publikasi, artikel dan informasi dari media cetak dan elektronik lainnya yang berkaitan dengan masalah yang teridentifikasi. Setelah itu data dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan, kemudian didiskusikan dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini adalah analisis isi yaitu. penelitian, yaitu pembahasan mendalam tentang isi informasi tertulis atau tercetak di media cetak atau online.

PEMBAHASAN

A. Takhrij Hadis akan muncul Mujadid setiap 100 tahun

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَاوِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْإِسْكَندَرَانِيُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَّاحِيلُ .

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Mahri, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkanku Said bin Abi Ayub,

¹ Abu Daud Sulaiman bin Asyats As-Sajistani, Sunan Abu Daud, Tahqiq: Muhammad Muhyidin Abdul Hamid (Beirut: Maktabah Ashriyah) Vol.4, h.109, No. 4291.

dari Syarahil bin Yazid Al-Muafiri, dari Abi Alqamah, dari Abu Hurairah yang aku tahu hadis itu dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Setiap seratus tahun Allah mengutus kepada umat ini seseorang yang akan memperbaharui agama ini (dari penyimpangan)." Abu Dawud berkata, "Abdurrahman bin Syuraih Al Iskandarani meriwayatkan hadis ini, namun tidak menyebutkan Syarahil." ²

Sanadnya bersambung dan para perawinya tsiqaat:

1. Sulaiman bin Dawud bin Hamad bin Sa'd Al-Mahri, Abur-Rabi' Al-Mishri; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-11, dan wafat tahun 253. Dipakai oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.³
2. Abdullah bin Wahb bin Muslim Al-Qurasyi Al-Fihri, Abu Muhammad Al-Mishri AlFaqih; seorang yang tsiqah, hafiz, lagi 'abid. Termasuk thabaqah ke-9, lahir tahun 125 H, dan wafat tahun 194 H. Dipakai oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.⁴
3. Said bin Abi Ayub Miqlash Al-Khuza'i Al-Mishri, Abu Yahya; seorang yang tsiqah lagi tsabat. Termasuk thabaqah ke-7, lahir tahun 100 H, dan wafat tahun 161 H. Dipakai oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.⁵
4. Syarahil bin Yazid Al-Mu'afiri Al-Mishri; seorang yang shaduq. Termasuk thabaqah ke-6, dan wafat setelah tahun 120 H. Dipakai oleh Al-Bukhari dalam Khalqu Af'alil-'Ibad, Muslim, dan Abu Dawud.⁶
5. Abu 'Alqamah Al-Farisiy Al-Mishri, maulaa Bani Haasyim; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-3. Dipakai oleh Al-Bukhari dalam Juz'ul-Qira'ah, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.⁷
6. Abu Hurairah Ad-Dausiy Al-Yamani; salah seorang sahabat yang mulia. Termasuk thabaqah ke-1, dan wafat tahun 57 H/58 H/59 H. Dipakai oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'iy, dan Ibnu Majah.⁸

B. Pelacakan Sumber Hadis

Hadis Abu Daud di atas, ketika dilacak di kitab sumber rujukan hadis diriwayatkan juga oleh:

1. Ibnu 'Adi dalam Al-Kaamil 1/205,
2. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 4/522,
3. Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus-Sunan wal-Aatsar 1/123-124,
4. Ath-Thabarani dalam Al-Ausath 6/323-324 no. 6527,
5. Ad-Dani dalam As-Sunanul-Waridah fil-Fitan 2/175 no. 364,
6. Al-Khathib dalam Tarikh Baghdad 2/399-400 dan darinya Ibnu Katsir dalam

² Ibid

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Taqriibut-Tahdziib, (Syiria: Dar Rasyid, 1986) hal. 406 no. 2566

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Taqriibut-Tahdziib... hal. 556 no. 3718

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Taqriibut-Tahdziib... hal. 374 no. 2287

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Taqriibut-Tahdziib... hal. 374 no. 2287

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Taqriibut-Tahdziib... hal. 1180 no. 8325

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Taqriibut-Tahdziib... hal. 1218 no. 8493

7. Thabaqatusy-Syafi'iyin 1/33,
8. Ibnu 'Asakir dalam Tabyinul-Kadzibil-Muftari hal. 51-52 dan dalam Tarikh Dimasyq 51/338,
9. Al-Mizi dalam Tahdzibul-Kamal 12/413 & 24/364.
10. Semua riwayat tersebut dari jalan Ibnu Wahb, dan selanjutnya seperti hadis di atas.

a) Kritik Sanad (Naqd al-Sanad)

Jika dilihat dari jalur periwayatannya, sanad hadis ini muttashil (bersambung); Secara umum para perawinya maqbul dengan kriteria Menurut imam Al-Hakim, hadis ini shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim; Pusat sanad hadis ini ada pada rawi bernama Ibnu Wahb secara menyendiri (tafarrud). Menurut Thabrani, jalur periwayatan hadis ini tidak ditemukan selain dari jalur riwayat Ibnu Wahb.⁹ As-Sakhawiy berkata: "Sanadnya shahih, semua perawinya tsiqaat. Dan begitu pula Al-Hakim telah menshahihkan hadis tersebut"¹⁰ Hadis ini juga dinilai shahih oleh Sheikh Al-Albani.¹¹

b) Kritik Matan (Naqd al-Matn)

- 1) Matan hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran.
- 2) Matan hadis ini selaras dengan Hadits Shahih lainnya;
- 3) Lafaznya menunjukkan keagungan pemilik kalamnya yakni Nabi Muhammad saw.
- 4) Berdasarkan data takhrijnya, matan-matan hadis tersebut tidak saling bertentangan (hadits muhkam).

B. Syarah Hadis Menurut Ulama Konservatif

1. *Makna Tajdid*

Tajdid berasal dari kata jaddada (جَدَّدَ) dan jadid (جَدِيدٌ). Kata jadid sering digunakan dalam Al-Quran dan sunah, juga sering dipakai oleh para ulama. Tajdid, menurut bahasa, maknanya berkisar pada menghidupkan (الإحياء), membangkitkan (البعثُ) dan mengembalikan (الإعادة). Makna-makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur yaitu keberadaan sesuatu (وَجُودٌ كَوْنِيَّةٌ) kemudian hancur atau hilang (بَلَى أَوْ ذُرُوسٌ) kemudian dihidupkan dan dikembalikan (الإحياء أو الإعادة)¹¹

⁹ Thabrani, Mujam Al-Kabir, 19/467 (Maktabah Syamilah)

¹⁰ Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Utsman bin Muhammad as-Sakhawiy asy-Syafi'i, Maqaashidul-Hasanah, (Beirut: Dar Kitab Arabi, 1985) hal. 122 no. 238

¹¹ Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahiihah 2/148-149 no. 599.

Tajdid secara bahasa juga mengandung makna menjadikan sesuatu itu baru¹², diambil dari kata جَدِّدْهُ - يُجَدِّدُهُ - تَجْدِيدٌ. Makna lainnya adalah mengadakan sebuah manuver (gebrakan) sehingga keadaannya itu statis dan tidak goyah, yang pada saat itu dilanda dilema, keguncangan hidup hingga keadaannya boleh jadi berubah menjadi buruk dan hina. Manakala keadaan itu tidak sempat mengalami perubahan dalam dirinya maka hal itu disebut tajdid (pembaharuan)¹³.

Muhammad Syamsul-Haq Al- 'Adhim Aabadiy menerangkan makna tajdid:

فالمجدد يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة
ويذله

“Menjelaskan sunnah dari (percampuran) bid’ah, memperbanyak ilmu dan menolong orang yang berpegang kepadanya, serta menghancurkan ahlul-bid’ah dan menghinakannya”¹⁴ Adapun Al- 'Alqamiy berkata:

مَعْنَى التَّجْدِيدِ إِحْيَاءُ مَا انْدَرَسَ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَمْرُ بِمُقْتَضَاهُمَا :

“Makna tajdiid adalah menghidupkan apa yang hilang dari ilmu, dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, serta perkara yang menjadi tuntutan keduanya”¹⁵

Sementara itu Ali, Quraish Shihab berpendapat bahwa kata tajdid berarti memperbaharui, menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluruskan yang keliru, memberi solusi, serta memberi interpretasi baru dan ajaran agama. Sementara itu, Ali Yafie berpendapat bahwa kata tajdid merupakan upaya menerapkan norma–norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpatokan kepada dasar landasan yang telah diletakkan oleh agama itu melalui proses pemurnian yang dinamis. Tajdid merupakan suatu ruang yang luas dalam hal memperbaharui, cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi ajaran–ajaran agama yang berada pada sisi ruang ijtihad. Pembaharuan menurut Harun Nasution mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah paham, adat– istiadat, dan institusi–institusi yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹⁶

Perbedaan pendapat ulama dalam memberikan definisi tajdid memberikan pengertian yang tidak terlepas dari 3 hal berikut:¹⁷

- a) Revitalisasi nilai-nilai agama yang selama ini hilang, dan mengkaji kembali pengetahuan-pengetahuan kitabullah dan sunah Rasulullah serta

¹² Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, Lisan al-Lisan: Tahzib Lisan-al-Arab (Cet. I; Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H.), h. 170.

¹³ Adnan Muhammad Amamah, Tajdid fi al-Fikr al-Islamy (Rasa'il al-Jami'ah) (Beirut: Dar Ibn al-Jauzy, t.th), h. 16.

¹⁴ Aunul-Ma'buud, 11/386

¹⁵ Aunul-Ma'buud, 11/386

¹⁶ Mahdil Mawahib, Jurnal: RUANG LINGKUP TAJDID

¹⁷ Muhiddin Muhammad Bakry, TAJDID DAN TAQLID, Jurnal al-Asas, Vol. III, No. 2, Oktober 2019

menyebarkan di kalangan umat manusia, agar mereka menerima dan merealisasikannya.

- b) Meruntuhkan perilaku-perilaku bid'ah dan menelanjinginya serta menginformasikan untuk memeranginya, sebab Islam bertujuan membersihkan doktrin-doktrin jahiliah yang sudah melekat kepadanya, agar mereka kembali kepada ajaran-ajaran di masa Rasulullah dan sahabatsahabatnya.
- c) Membumikan hukum-hukum syariat sesuai realitas dan kejadian-kejadian yang terjadi saat itu, dan mendesainnya dengan desain yang bersumber dari petunjuk wahyu.

2. **Makna 100 tahun**

Al-Munawi di Muqodimah Fath Al-Qadir mengatakan: “Diperselisihkan tentang ra’s al-mi’ah apakah dinilai dari kelahiran Nabi saw., tahun beliau diutus, hijrah atau tahun beliau wafat ...” dan beliau menguatkan bahwa yang dimaksud adalah yang ketiga (hijrah).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Syaikh Atha’ bin Khalil, pendapat yang lebih kuat bahwa penilaian tersebut adalah dari hijrah. Hijrah itu adalah peristiwa yang dengannya Islam dan kaum muslim menjadi mulia dengan tegaknya daulahnya. Karena itu ketika Umar mengumpulkan para sahabat untuk bersepakat atas awal kalender, mereka bersandar pada hijrah.¹⁸

Sedangkan ra’s al-mi’ah yang kuat adalah akhirnya, yakni bahwa mujadid itu ada pada akhir abad; yaitu seorang yang ‘alim, terkenal, bertakwa dan bersih. Dan wafatnya pada akhir ratusan itu dan bukan pada pertengahan atau sepanjang abad itu. Alasannya adalah:

Bukti yang jelas bahwa yang dimaksud dengan ra’s al-mi’ah adalah yang terakhir, bukan permulaannya, adalah bahwa Ahmad bin Hanbal dan para ulama lainnya (sebelumnya dan setelahnya) sepakat bahwa di antara para mujadid yang muncul pada abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian di abad kedua adalah Imam Al-Syafi’i. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz meninggal pada tahun 101 H saat berusia 40 tahun, dan lamanya kekhalifahannya adalah dua setengah tahun. Imam Syafi’i meninggal pada tahun 204 H, dan dia berusia 54 tahun.¹⁹

Jika yang dimaksud bukanlah yang akhir dari seratus tahun, tetapi yang permulaannya, mereka tidak akan menyebutkan Umar bin Abdul Aziz di antara para pembaharu (mujadid) di abad pertama, dan tidak pula Imam Syafi’i pada abad yang kedua, karena kelahiran Umar bin Abdul Aziz tidak di awal abad pertama, dan demikian pula, kelahiran As-Syafi’i tidak di awal abad kedua.

¹⁸ <https://yuanaryantresna.id/2020/07/15/tajdid-pembaharuan-atau-modernisasi-moderasi-islam/>

¹⁹ (islamweb.net) المجدد الذي يبعث على رأس المائة هل في بدايتها أم نهايتها - إسلام ويب - مركز الفتوى

Dan jika diambil penafsiran “ra’s kulli mi`ah sanah” itu selain ini, yakni ditafsirkan awal abad, maka Umar bin Abdul Aziz bukan mujadid abad pertama sebab beliau dilahirkan tahun 61 H. Begitu pula As-Syafi’i bukan mujadid abad kedua sebab beliau dilahirkan tahun 150 H. Sehingga makna “ra’s kulli mi`ah sanah” yang dinyatakan di dalam hadis tersebut, berarti akhir abad dan bukan awalnya. Maka mujadid itu dilahirkan sepanjang abad itu kemudian menjadi seorang yang ‘alim terkenal dan mujadid pada akhir abad itu dan diwafatkan pada akhir abad itu. Dan makna “ra’su” dalam bahasa arab tidak mesti bermakna di permulaannya tapi juga bermakna di akhirnya.

Al-Hakim telah mengeluarkan di Mustadrak-nya ²⁰dari Abu Walid, ia berkata: Aku ada di majelis Abu Abbas bin Syuraih ketika seorang syaikh (orang tua) berdiri kepadanya memujinya lalu aku mendengar ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Al-Khawlani, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahbin, telah memberitahukan kepada kami Sa’id bin Abu Ayyub dari Syarahil bin Yazid dari Abu ‘Alqamah, dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْ يَجِدُّ لَهَا دِينَهَا

“Sesungguhnya Allah mengutus pada penghujung setiap seratus tahun orang yang memperbaharui agamanya.” Maka bergembiralah wahai Al-Qadhi, sesungguhnya Allah mengutus pada penghujung seratus tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, dan Allah mengutus pada penghujung seratus tahun kedua Muhammad bin Idris As-Syafi’i.

3. **Batasan dan Jumlah Mujaddid**

Al-Manawi menyebutkan beberapa ciri mujadid, yaitu: mampu menegakkan argumen kuat terhadap masalah, membela As-Sunah, memiliki bakat membedakan antara yang syubhat dan yang muhkamat, memiliki daya yang kuat untuk melakukan istinbat atas segala hakikat bersumber dari teks, isyarat, dan dalil Al-Quran. Selanjutnya Al-Manawi juga melanjutkan pembicaraannya dengan menyebutkan syarat-syarat mujadid antara lain: munculnya setiap seratus tahun, diakui semua golongan, membela As-Sunah, memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lain. ²¹

Berapa jumlah mereka dalam setiap kurun masih diperselisihkan. Hal ini juga diperlihatkan dengan penggunaan kata “man” (مَنْ). Al-Manawi menjelaskan bahwa bisa jadi mujadid itu satu orang atau kelompok/jamaah (Mufrodan atau Muta’addidan). Namun jumhur ulama menetapkan bahwa mujadid itu hanya satu

²⁰ Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak 4/522,

²¹ Abdul Rouf Manawi, Faidul Qadis Syariah al-Jami’ al-Shaghir I (t.th.), 10

orang dalam satu waktu. Pernyataan ini juga dilandasi oleh Al-Suyuti dalam ucapannya, “Wakaunuhu fardan huwa al-masyaru.”²²

Mengenai siapakah yang pernah tercatat sebagai mujadid, Imam As-Suyuti menyatakan:

- a. Mujadid abad pertama adalah Khalifah Umar ibn Abd. Aziz (W.101 H)
- b. Mujadid abad ke-2 adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i (W. 204H)
- c. Mujadid abad ke-3 ada beberapa keragaman pendapatnya, karena munculnya lebih dari satu tokoh, yaitu Abul Hasan Al-Asyari (W. 321H). atau Abul Abbas bin Surraj (W. 306H), atau imam An-Nisa'i perawi hadis (W. 303H)
- d. Mujadid abad ke-4 adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baiqilani (W.403H), atau Abu Hamid Al-Istifirayini (W.406H).
- e. Mujadid abad ke-5 Abu Hamid Al-Ghazali. (505 H)
- f. Mujadid abad ke-6, ada yang menyebut Imam Fahrurrazy (W.606H) atau Imam Rafi'i (623 H)
- g. Mujadid abad ke-7 Ibnu Daqiq Al-Id (W.703H)
- h. Mujadid abad ke-8 Sirajuddin Al-Bulquni (W.805 H) atau Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi (W.808 H)
- i. Mujadid abad ke-9, diakui sendiri oleh Imam Al-Suyuti bahwa dirinya sebagai Mujadid abad tersebut, dengan ucapan beliau, “Wa hazih tasiat al mi'in qad...wa qad rajautu an-Naani al-mujaddidu.”
- j. Mujadid abad ke-12 menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah Ahmad bin Abdur Rahman atau yang dikenal dengan Syah Waliyullah Al-Dahlawi (W.1176 H)
- k. Mujadid abad ke-13 adalah Ali Al-Syaukani (W. 1255H)
- l. Mujadid pada abad modern (abad 18 -...) Yusuf al Qardawi menetapkan bahwa Sayyid Jamaluddin Al-Afghani (W.1897 H), Syekh Muhammad Abduh (W. 1905H), dan Sayid Ridha (1935H) ²³

Pendapat Imam As-Suyuti dan Al-Qardawi di atas berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa pengertian “man” (من) adalah mufrad, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa mujadid bisa saja muncul secara bersamaan dalam satu masa. Hal itu memungkinkan karena makna dan pengertian “man” (من) dalam hadis Nabi, juga berarti jamak, jadi mujadid bisa muncul dalam satu periode yang sama dalam bidang yang berbeda, baik Fiqih, Hadis, Aqidah, kemasyarakatan dan lain-lain.

Mengutip dari jami' al- Ushul, Al-Munawi merinci kelompok mujadid pada beberapa masa:

- 1) Abad pertama Umar bin Abd. Aziz Qasim bin Muhammad, Salim ibn Abdullah, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Dalam bidang Qira'at: Ibnu Katsir, dalam bidang Hadits: Muhammad bin Syihab Al-Zuhri.

²² Manawi, Faidul Qadis... 282.

²³ Yusuf Qardawi, dkk. Dosen Pemikiran Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 72-74

- 2) Abad ke dua: Al-Makmun dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang Fiqih: Imam Syafi'i, Al-Lu'lu'i dan Ashhab Abu Hanifah, Asyuhab dan Madzhab Malik, Ali bin Musa Al-Ridhlo dari kelompok imamah. Dari bidang Qiroat: Al-Hadramy. Dalam bidang Hadits: Ibnu Mu'in. Bidang Tasawuf: Al-Kurkhy.
- 3) Pada abad ke tiga: Al-Muqtadir, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang fiqh: Ibnu Syuraih As-Syafi'i, At-Thahari al-Hanafi, Jalaluddin AlHambal, bidang Ilmu Kalam: Al-Asy'ari. Bidang Hadits: Al-Hasan.
- 4) Pada abad keempat: Al-Qadir, dalam bidang pemerintahan. Bidang Fiqih: Al-Isfirayiani As-Syafi'i, Al-Khawarizmi Al-Hanafi, Abdul Wahhab Al-Malik, dan Al-Hasain Al-Hambali, dalam bidang Ilmu Kalam: Al-Baqilany dan Ibnu Faurok. Dalam Bidang Hadits: Al-Hakim. Dalam Bidang Tasawuf: Sofyan Al-Tsauri, dan seterusnya.

Dengan demikian, maka sangat memungkinkan adanya mujadid lebih dari satu orang dalam kurun waktu yang sama. Karena seseorang tidak mungkin memiliki seluruh persyaratan mujadid. Seseorang tidak mungkin mampu menguasai semua ragam ilmu yang diperlukan untuk tajdid. Apalagi masalah yang perlu di tajdid tidak hanya satu permasalahan saja, tetapi banyak hal yang harus di tajdid, baik pada waktu dan tempat yang sama, maupun pada waktu dan tempat yang berbeda. Pernyataan seperti ini dibenarkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar.²⁴

C. Interpretasi Tajdid Menurut Ulama Modernis

Jika tajdid menurut para ulama konservatif adalah menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah terhapus dan terlupakan dan dikembalikan kepada masa Islam awal (salaf), maka menurut pandangan ulama modernis bahwa maksud dari tajdid adalah modernisme, yaitu usaha untuk mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern yaitu dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan menafsirkannya dengan interpretasi baru, untuk menjadikan Islam sebagai agama modern.

Di antara produk modernisasi Islam yang liberal adalah kerudung dan jilbab dianggap kuno, hukum Qishah tidak menjamin hak asasi manusia, jihad dan khilafah tidak relevan lagi, dll. Turunan dari modernisasi adalah usaha meninjau kembali ajaran-ajaran Islam yang dianggap "radikal" dan menafsirkannya dengan interpretasi baru, untuk menjadikan Islam sebagai agama moderat. Ayat-ayat jihad dan qishah ditafsir ulang. Ajaran khilafah ditinjau ulang. Islam harus menjadi agama "damai" yang menengahi Timur dan Barat. Gerakan modernisme Islam yang bebas tersebut muncul di antara Umat Islam sendiri, terdapat beberapa tokoh yang melakukan modernisasi keagamaan. Di antara mereka adalah Syed

²⁴ Ahmad Azhar Basyr, Refleksi atas Persoalan Keislaman (Bandung: Mizan, 1994) hal 257

Ahmad Khan, Qasim Amin, dan Ali Abdul Raziq. Modernisasi yang mereka lakukan justru telah meninggalkan Islam.²⁵

Pendapat Syed Ahmad Khan yang memicu kontroversi di kalangan umat Islam terutama terkait beberapa pandangannya tentang agama dan hubungan dengan kekuasaan kolonial Inggris. Syed Ahmad Khan (1817-1898) adalah seorang reformis sosial, pendidik, dan cendekiawan Muslim di India yang dikenal karena upayanya untuk modernisasi dan pendidikan kaum Muslim.

Berikut adalah beberapa pandangan kontroversial Syed Ahmad Khan:

1. **Pendekatan Kritis terhadap Hadis:** Syed Ahmad Khan berpendapat bahwa beberapa hadis dalam koleksi yang ada mungkin tidak dapat diandalkan dan harus ditafsirkan.
2. **Perspektif Liberal terhadap Islam dan Tradisi:** Syed Ahmad Khan cenderung memiliki perspektif yang lebih liberal terhadap Islam dan menghargai budaya, tradisi, dan nilai-nilai non-Islamik.
3. **Kritik terhadap Jihad Bersenjata:** Syed Ahmad Khan menegaskan bahwa umat Islam di India pada masa itu tidak memiliki kapasitas militer untuk melawan kekuasaan kolonial Inggris dan lebih baik berfokus pada pendidikan dan pembangunan sosial.
4. **Pendekatan Kooperatif terhadap Penguasa Kolonial:** Beberapa pandangan Syed Ahmad Khan tentang bekerja sama dengan penguasa kolonial Inggris dan mendukung pendekatan kolaboratif dalam pemerintahan juga menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam yang lebih memilih pendekatan perlawanan dan keteguhan.

Qasim Amin (1863-1908) adalah seorang intelektual, penulis, dan reformis sosial Mesir yang terkenal karena karya-karyanya yang kontroversial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu karyanya yang paling kontroversial adalah buku berjudul "Tahrir al-Mar'a" atau "Liberation of Women" yang diterbitkan pada tahun 1899. Dalam buku ini, Qasim Amin membahas tentang pemberdayaan perempuan dan kebutuhan untuk mengubah peran perempuan di masyarakat Arab agar sesuai dengan nilai-nilai modern.

Di antara pemikiran Qasim Amin yang memicu kontroversi di kalangan umat Islam adalah sebagai berikut:

- a. **Penafsiran Kembali Terhadap Al-Quran:** Dalam beberapa kasus, Amin melakukan interpretasi yang agak kontroversial terhadap ayat-ayat Al-Quran dan mengklaim bahwa Islam sebenarnya mendukung kesetaraan gender.
- b. **Kritik terhadap Hukum Islam:** Amin mengkritik beberapa hukum Islam yang dianggapnya diskriminatif terhadap perempuan, seperti hukum waris, poligami, dan perceraian.

Pemikiran-pemikiran ini memicu kontroversi di kalangan umat Islam karena sebagian besar masyarakat Mesir pada masa itu masih berpegang teguh pada

²⁵ <https://yuanaryantresna.id/2020/07/15/tajdid-pembaharuan-atau-modernisasi-moderasi-islam/>

tradisi dan interpretasi agama yang konservatif. Amin dianggap oleh beberapa kalangan sebagai seorang modernis yang ingin mengubah ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai Barat, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai pahlawan yang berjuang untuk pembebasan perempuan dan modernisasi sosial.

Ali Abdul Raziq (1888-1966) adalah seorang cendekiawan dan pemikir Muslim Mesir yang juga menyampaikan pemikiran kontroversial melalui bukunya yang berjudul "Islam and the Foundations of Government" (Islam wa Usul al-Hukm) yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikiran Raziq ini cukup kontroversial pada zamannya dan masih menjadi topik perdebatan di kalangan umat Islam hingga saat ini.

Pemikiran kontroversial Ali Abdul Raziq dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Pemisahan Agama dan Negara:** Raziq berpendapat bahwa Islam pada dasarnya adalah agama individu, bukan agama negara. Ia menolak gagasan bahwa negara harus didasarkan pada hukum Islam (syariah). Menurutnya, agama hanya mengatur hubungan antara individu dan Tuhan, bukan antara individu dan negara.
2. **Tidak Ada Kewajiban Politik dalam Islam:** Raziq berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan kewajiban politik kepada umatnya. Artinya, agama tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana sebuah negara harus diatur dan dipimpin. Menurutnya, sistem pemerintahan dan politik merupakan hal dunia, bukan bagian dari ajaran agama.
3. **Pemisahan Fungsi:** Raziq juga memisahkan fungsi antara masjid (tempat ibadah) dan politik. Ia menyatakan bahwa masjid harus fokus pada aspek keagamaan, sedangkan politik harus berada di tangan penguasa dan negara yang independen dari urusan keagamaan.
4. **Otoritas Sekuler:** Raziq berpendapat bahwa otoritas politik dan hukum harus berada di tangan negara, bukan dalam wewenang ulama atau tokoh agama. Hal ini bertentangan dengan tradisi yang ada di banyak masyarakat Muslim yang cenderung mengandalkan ulama sebagai otoritas tertinggi dalam masalah hukum dan politik.

Pemikiran Raziq ini kontroversial karena bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama dan cendekiawan Muslim pada zamannya dan juga pada banyak kalangan Muslim modern yang tetap memandang pentingnya peran agama dalam sistem pemerintahan.

Interpretasi terhadap tajdid oleh kaum modernis menjadi terlalu bebas dan kebablasan ketika berkaitan dengan pemahaman atau tafsir agama yang menyimpang dari ajaran tradisional dan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup interpretasi yang tidak konsisten dengan nash (teks-teks agama), atau mencoba mengubah ajaran Islam secara substansial untuk mencocokkan nilai-nilai modern dan sekuler.

Sebagai contoh, beberapa pandangan modernisme yang dianggap kebablasan bisa mencakup:

- a) Menolak hukum-hukum Islam yang dianggap "kuno" tanpa dasar yang kuat dan hanya untuk mengikuti tren dan norma-norma sosial modern.
- b) Memodifikasi prinsip-prinsip moral dan etika Islam secara radikal untuk membenarkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah mapan.
- c) Mengajukan interpretasi teks-teks agama yang tidak konsisten dengan sejarah dan pemahaman tradisional para ulama.
- d) Menggugurkan beberapa kewajiban agama yang dianggap "membebani" umat Muslim tanpa landasan yang kuat dari ajaran Islam.

Sudah menjadi tanggung jawab para ulama, cendekiawan, dan komunitas Muslim untuk mengkritisi dan menilai klaim-klaim yang kebablasan ini agar Islam tetap dipahami secara benar dan akurat sesuai dengan nilai-nilai inti agama dan pemahaman generasi terbaik umat ini (Salafus Shalih).

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Hadis tajdid adalah hadis yang memiliki kualitas derajat hadis shahih jika dilihat dari sanad (jalur periwayatannya).
2. Dari segi matan maka hadis ini tidak memiliki cacat karena sesuai dengan AlQuran dan hadis shahih lainnya
3. Hadis ini merupakan salah satu bukti kenabian Rasulullah, karena terkait dengan kabar masa depan (nubuat).
4. Hadis ini juga merupakan kabar gembira bagi umat Islam sekaligus bukti penjagaan dari Allah Swt. atas agama ini (Islam).
5. Yang dimaksud tahun dalam hadis tajdid adalah tahun Hijriyah.
6. Yang dimaksud "ra'su sanah" menurut pendapat yang paling kuat adalah pada akhir abad bukan di awal.
7. Mujadid bisa berarti satu orang (individu) dan bisa juga berarti beberapa orang.
8. Makna tajdid menurut jumhur ulama (konservatif) adalah upaya pembaharuan (mengembalikan) Islam menuju Al-Quran dan Sunah seperti masa pemahaman di masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin.
9. Makna tajdid yang diarahkan kepada modernisasi (oleh kaum modernis) justru seolah makin menjauhkan dari pemahaman generasi terbaik (salafu salih) terhadap Al-Quran dan Sunah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu ath- Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim. 2008. *Aunul-Ma'buud*. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Al-Albani, Nashiruddin. 1995. *As-Silsilah Ash-Shahiihah*. Solo: Pustaka Mantiq.
- 163 | Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam | Vol. 6 | No. 1 | 2023

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1986. *Taqriibut-Tahdziib*. (Syiria: Dar Rasyid)
- Al-Hakim. 2012. *Al-Mustadrak*. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Amamah, Adnan Muhammad. *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy (Rasa'il al-Jami'ah)*. (Beirut: Dar Ibn al-Jauzy). t.th.
- As-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin Asyats, Sunan Abu Daud, *Tahqiq: Muhammad Muhydin Abdul Hamid*. (Beirut: Maktabah Ashriyah). t.th.
- As-Sakhawi, Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Utsman bin Muhammad asy-Syafi'i. 1985. *Maqaashidul-Hasanah*. (Beirut: Dar Kitab Arabi)
- As-Sindiyy. *Haasyiyyah As-Sindiyy 'alaa Sunan Ibnu Maajah*. t.th.
- Azhar, Ahmad Basyr. 1994. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. (Bandung: Mizan)
- Ibn Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram. 1993. *Lisan al-Lisan: Tahzib Lisan-al-Arab*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Sa'ide, Bisthami Muhammad. *Mafhum Tajdid ad-Dien*. t.th.
- Thabrani. *Mujam Al-Kabir*. (Maktabah Syamilah). t.th.
- Qardawi, Yusuf. dkk. 1975. *Dosen Pemikiran Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- Manawi, Abdul Rouf. *Faidul Qadis Syariah al-Jami' al-Shaghir I*. t.th.
- Mawahib. Mahdil, Jurnal: RUANG LINGKUP TAJDID. t.th.
- Muhiddin, Muhammad Bakry. 2019. *TAJDID DAN TAQLID*, Jurnal al-Asas, Vol. III, No. 2.
- Yantresan, Yuanar. Diakses pada hari Jum'at, 8 September 2023, pukul 20.50 melalui <https://yuanaryantresna.id/2020/07/15/tajdid-pembaharuan-atau-modernisasimoderasi-islam/>
- Islam Web. Diakses pada Jumat, 8 September 2023, pukul 20.51 melalui <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/130070>